

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT
M. QURAISH SHIHAB**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
SYAMSUL BAHRI
04350061

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Tapi untuk saat ini Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Sang Pencipta. Kawin-cerai hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Perkawinan kehilangan makna sakral dimana Allah menjadi saksi atas ijab-kabul yang terjadi. Ini bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya. Karena itu, Al-Qur'an memuat ajaran tentang keluarga begitu komprehensif, mulai dari urusan komunikasi antar individu dalam keluarga hingga relasi sosial antar keluarga dalam masyarakat. Maka dari itu penyusun tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir yang membahas berkaitan dengan permasalahan di atas.

Dalam pandangan Quraish Shihab sakinah (ketenangan) harus didahului oleh gejolak untuk menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam rumah tangga ada saat ketika gejolak, bahwa kesalah-pahaman dapat terjadi. Namun, ia segera dapat tertanggulangi dan melahirkan sakinah. Sakinah bukan apa yang terlihat dari ketenangan yang lahir yang tercermin dari raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah kecerahan raut muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan akibat batin menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah. Tetapi bukan berarti setiap perkawinan akan melahirkan *sakinah*. hal tersebut harus diusahakan karena hati kita berada di tangan Allah, yang berkuasa membolak-balikkan, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka. Maka dari itu kita di anjurkan selalu berdoa serta meminta petunjuknya.

Penyusun menggunakan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data dengan berbagai karya tulis; buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya untuk dijadikan data serta menggunakan metode diskripsi-analitik untuk memaparkan pandangan Quraish Shihab tentang keluarga sakinah, yang kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah, yaitu bagaimana konsep Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **SYAMSUL BAHRI**
Lamp : 7 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SYAMSUL BAHRI
NIM : 04350061
Judul Skripsi : **KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT
M. QURAISH SHIHAB**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Akhir 1430 H
23 Juni 2009

Pembimbing I

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
NIP: 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUWAAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **SYAMSUL BAHRI**
Lamp : 7 eksemplar

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SYAMSUL BAHRI
NIM : 04350061
Judul Skripsi : **KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT
M. QURAISH SHIHAB**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Akhir 1430 H
23 Juni 2009

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si.
NIP: 19720511 199603 2002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00. 9/165/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Konsep Keluarga Sakinah Menurut
M. Quraish Shihab**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syamsul Bahri

NIM : 04350061

Telah dimunaqasyahkan pada : 01 Sya'ban 1430 H/ 24 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA


NIP: 19641008 199103 1 002

Pengaji I



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP.19541109 198103 1 001

Pengaji II



Drs. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 08 Oktober 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

MOTTO

“Bila anda mengetahuai sesuatu, katakanlah jika anda tahu. Bila anda tidak tahu sesuatu, katakanlah tidak tahu. Itulah pengalaman.”

(Hans ck)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tulisan ini

Kepada orang-orang tercinta:

Bapak:

Samik

Ibunda:

Sol Nafi'a

Kakakku:

Solihatin

Syaiful Hidayat

Agus supaidi

Dan teman-teman yang selalu mendampingiku dalam

suka maupun duka

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
س	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ť	te titik di bawah
ظ	Zā'	ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we

ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمۃ اللہ ditulis *ni'matullāh*

زکاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh **فَهِمْ** ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh **كُتُبْ** ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهْلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوْضٌ ditulis *furuūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaул*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اَنْتُمْ ditulis *a'antum*

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furuūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
الصلوة والسلام على أشرف الانبياء و المرسلين و على آله و أصحابه و من تبع
هداه إلى يوم القيمة، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba, (Yaumil-Qiyamat).

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. Slamet Klilmi, M. Si, selaku Penasehat Akademik (PA) penyusun.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan Ibu Hj. Fatma Amilia, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.

5. Ibuku (Sol Nafi'a), Kakakku (Solehatin, Syaiful Hidayat, Agus supaidi), yang menopang langkahku ketika aku lemah dan memberikan semangat dengan kasih sayangnya.
6. Semua teman–teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dan ahirnya penulis berharap semoga dalam pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umunya. Amin.....

Yogyakarta, 21 Juli 2009

SYAMSUL BAHRI
NIM: 04350061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH ...	17
A. Pengertian Keluarga Sakinah	17
B. Proses Terbentuknya Keluaga Sakinah	20
1. Masa pra pernikahan.....	20
2. Setelah Menikah (Setelah Berkeluarga).....	33
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	41
BAB III: BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN PEMIKIRANNYA	45
A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab	45
B. Karya-Karya M. Quraish Shihab.....	48

C. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah.....	51
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH M.	
QURAISH SHIHAB	63
A. Analisis Terhadap Konsep M. Quraish Shihab	63
B. Relevansi Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia.....	67
BAB V: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Curiculum Vitae.....	VI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan¹ bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.² Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Allah SWT berfirman:

3

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tentram, jika

¹ Penggunaan kata ‘pernikahan’ disamakan dengan “perkawinan”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

³ Ar-Rūm (30): 21.

istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagian suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagian terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, Suami baru akan merasa tenram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagian suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing

⁴ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

dengan dirinya,⁵ kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik pada suami atau istri, keluarga, atau juga pada institusi dan simbol yang bersumber dari-atau hidup dalam-tradisi sosial dan agama. Persolan seperti ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa persolan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan sebagaimana yang terlampir dalam surat Ar-Rūm (30): 21 tersebut. Sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga *sakinah*, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh al-Qur'an itu sendiri.

Tidak mengherankan karena hal tersebut banyak kalangan pemikir atau ulama islam berusaha membuat rumusan atau konsep tentang keluarga *sakinah* demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat dari Allah swt.

Berangkat dari hal tersebut peyusun tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir atau ulama yang merumuskan tentang konsep keluarga sakinah yaitu M. Quraish Shihab. Ketertarikan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya. *Pertama*, M. Quraish Shihab dikenal sebagai master tafsir di Indonesia yang relatif memiliki pendidikan terbaik di antara para penafsir al-Qur'an lainnya sehingga karyanya

⁵ Khoirul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2000). hlm. 26-28.

merupakan standar baru bagi studi al-Qur'an yang digunakan di Indonesia. *Kedua*, dalam konteks Indonesia, karya M. Quraish Shihab yang ditulis tidak hanya bagi kalangan terpelajar namun juga masyarakat awam. *Ketiga*, beliau orang Indonesia yang mengetahui sosial rakyat Indonesia sendiri. *Keempat*, pemikiranya lebih keindonesian dan modern ketimbang yang lain sejauh yang penulis ketahui tentu pemikirannya selaras dengan relasi hubungan keluarga yang ada di negeri kita. *Kelima*, keterlibatannya dalam dunia politik langsung maupun tidak langsung, yang mana beliau pernah menjadi Menteri Agama, rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga jabatan-jabatan lainnya.⁶

B. Pokok Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

⁶ Salamah Noorhidayati, "Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab", "Al-tahrir", Vol. 5, No. 1 (Januari 2005), hlm. 8-9

Skripsi ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang jelas berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Skripsi ini mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk menjelaskan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.
- b. Menjelaskan relevansi pandangan M. Quraish Shihab dengan perundangan undangan di Indonesia.

2.Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang pernikahan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi pasangan suami-istri atau calon suami-istri untuk membina rumah tangga yang tetram, langgeng, penuh cinta dan kasih sayang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah, dalam bentuk skripsi yang membahas tentang M. Quraish Shihab. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penyusun jumpai adalah.

Imam Mustakim, Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan, (Studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah).⁷ Dalam penelitian tersebut, hal pokok yang dijelaskan adalah tentang pemikiran Quraish Shihab yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam sebuah perkawinan. Suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang walaupun tugas yang dilakukannya berbeda. Dalam skripsi ini Quraish juga tidak menafikan bahwa lingkungan juga ikut andil dalam menentukan peran suami istri yang harus dilakukan.

Bosoruddin, Studi Komperatif Antara Mahmud Syaktut Dan M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama,⁸ Dalam penelitiannya ia melakukan studi komperatif antara Mahmud Syaktut dengan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama. Dia mencoba menjelaskan perbedaan dan persamaan tentang kedua tokoh. Kedua tokoh tersebut sama-sama melarang pernikahan muslim dengan orang musyrik dengan dalil surat al-Baqarah (2): 221, dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan Ahl al-Kitab dengan dalil Surat al-Maidah (5): 5, walaupun sama-sama membolehkan keduanya tetap mempunyai perbedaan meskipun tidak begitu nampak untuk menafsirkan ayat tersebut. Dalam skripsi ini Syaktut menanggapi masalah lebih sesuai dengan *Epistemologi Bayani* (nas/teks) dan *Epistemologi*

⁷ Imam Mustakim, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah),” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005 tidak dipublikasikan.

⁸ Bosoruddin, “Studi Komperatif Antara Mahmud Syaktut Dan M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

Burhani (realitas). Sedangkan Quraish lebih sesuai dengan *Epistemologi Bayani* (teks/nas). Jenis ijтиhad yang digunakan Quraish dalam menanggapi pernikahan beda agama adalah ijтиhad *Intiqā’I*, yakni menyeleksi sebagian pendapat, dari mazhab manapun berasal, kemudian mengambil yang lebih *rajab* yang paling kuat berdasarkan kriteria yang telah diterapkan.

Adi Priyanto, Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Poligami.⁹ Dia menjelaskan pemikiran M. Quraish Shihab tentang poligami. Adi Priyanto tidak lupa membandingkan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa pemerintah ikut andil dalam membentuk keluarga yang bahagia karena tidak ada teks yang melarang pemerintah untuk menerapkan suatu peraturan yang mengatur kepada keadilan, pergaulan baik. Seperti menetapkan syarat-syarat bagi suami yang mau melakukan poligami agar tujuan dasar perkawinan dapat terwujudkan. Ada perbedaan antara Quraish Shihab dan Undang-Undang No.1/1974 tentang makna “*Keadilan*”. Dalam UUP pasal 5 tidak dijelaskan mengenai keadilan. Apakah keadilan dalam materil atau immaterial, sedangkan dalam pandangan Quraish keadilan yang dimaksud hanya dalam bidang materil saja, sebab bidang imeteril itu sangat sulit terwujud dan di luar kemampuan manusia.

⁹ Adi Priyanto, “Pandangan Quraish Shihab Tentang Poligami,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

M. Nur Hadi, Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga, (Studi atas pemikiran Asghar Ali Enginer dan M. Quraish Shihab).¹⁰ Dalam skripsinya Nur Hadi menjelaskan perbedaan dan persamaan pemikaran kedua tokoh. Dia juga tidak lupa membandingkan hak-hak perempuan pada masa lalu dengan masa sekarang. Kedua tokoh tersebut sangat mengecam adanya kekerasan dalam rumah tangga serta pembatasan terhadap peran perempuan dalam bidang sosial. Tetapi meraka juga kurang setuju terhadap aktifis gender yang ekstrim, karena bisa melupakan kondarat wanita sebagai seorang ibu.

Heri Susanto, Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa ayat 34, (Studi atas penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab).¹¹ Skripsi ini mrnjelaskan padangan Quraish Shihab tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan jika istrinya berbuat nusyuz. Heri memberikan nuansa baru tentang pemahaman ‘meninggalkan tempat tidur’. Suami sebagaimana penjelasan Heri tidak harus meninggalkan tempat tidurnya sehingga anak-anak, tetangga mengetahui hal tersebut. Akan tetapi yang dimaksud dengan kata ‘tinggalkan di tempat tidur’ adalah tidak melakukan sesuatu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh suami sebelum tidur pada istrinya. Misal, bercanda, bercumbu, berhadap-hadapan dan seterusnya.

¹⁰ M. Nur Hadi, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Enginer dan M. Quraish Shihab),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

¹¹ Heri Susanto, “Tindakan Suami yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa ayat 34 ,(Studi atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shiahb),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 tidak dipublikasikan.

Hal ini untuk menunjukan bahwa kecantikan tidak dibutuhkan lagi ketika penghormatan terhadap suami telah pudar.

Zulkarnaen, Studi terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Makna Ahli Kitab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.¹² Dalam skripsi ini lebih memfokuskan makna ahli kitab. Quraish seperti yang Zulkarnaen jelaskan tidak jauh berbeda dengan pendapat pada umumnya mengenai kebolehan pria muslimah menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. Adapun akurasi dari metode istinbat yang digunakan ialah dengan merujuk kepada makna huruf *waw'ataf* yang dapat disimpulkan ada perbedaan antara Ahl al-Kitab dan musyrik.

Setelah pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya ilmiah terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa belum ada pembahasan pemikiran Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.

E. Kerangka Teoretik

Sesungguhnya Allah telah menetapkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini dengan tugas untuk mentaati semua perinta-Nya dan menjahui semua laranganya. Sebagimana firma-Nya:

¹² Zulkarnaen, “Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Makna Ahli Kitab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Skripsi IAIN Sinan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

هو الذى جعلكم خلیف في الأرض¹³

Di dalam al-Qur'ān disebutkan bahwa salah satu perintah Allah menikah, sebagaimana firman-Nya:

14

Selain itu, al-Qur'ān juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah upaya memperoleh ketenangan (*sakinah*) dan membina keluarga yang penuh cinta kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

Tujuan ini secara garis besar adalah sama dengan apa yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

15

¹³ Al-Fatjr (35): 39.

¹⁴ An-Nur (24): 33.

¹⁵ Ar-Rūm (30): 21.

Keluarga *sakinah* berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga *sakinah* berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga *sakinah*. Di dalamnya akan ditemukan kebahagian, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dalam keluarga *sakinah* juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.¹⁶

Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan keluarga *sakinah*. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus, sebuah rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materinya akan tetapi hubungan antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, yang tua tidak menyayangi yang

¹⁶ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri..*, hlm. 8.

lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, maka yang terjadi adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Keluarga yang seperti ini tidak bisa disebut keluarga sakinah.

Begitupun sebaliknya, sebuah keluarga yang kekurangan materi atau finansialnya maka yang terjadi adalah percekcikan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal tersebut, namun itu hanya sedikit sekali terjadi di kehidupan sekarang ini. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya materi.

Namun dari semua itu perlu diingat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain adalah suami dan istri itu sendiri. Karena mereka lah pelaku utama di dalam rumah tangga. Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu komponen keluarga sakinah adalah keseimbangan hubungan suami-istri.

Di dalam rumah tangga memang suami lah yang mempunyai peran sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Akan tetapi perlu diingat bahwa istri lah yang menjadi tuan rumah. Jadi sudah sewajarnya kalau seorang suami memberi penghargaan lebih kepada istrinya dan tidak memposisikannya sebagai nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti halnya seorang patner dan bukan sebagaimana antara tuan dan majikan. Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istri, Allah sendiri telah berfirman:

17
...

Memang sebenarnya kewajiban berbuat baik tidak hanya antar suami dan istri saja. Di dalam al-Qur'an kewajiban itu untuk siapa saja. Oleh karenanya, sebagai umat Islam yang baik kita dianjurkan untuk nasehat-menasehati dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya dengan kita sampai kepada siapa saja yang perlu untuk itu.

Demikianlah bentuk keluarga yang sempurna di dalam Islam, yang semua hal didasarkan pada bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah.

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.¹⁸ Untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan

¹⁷ An-Nisā' (4): 19.

¹⁸ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 1.

menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, majalah, dan jurnal-jurnal,¹⁹ Yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi, sehingga metode ini sering disebut metode analitik.²⁰

3. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah dari berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini. Adapun yang menjadi sumber yaitu karya-karya Quraish Shihab terutama yang berkaitan dengan tema yang penyusun teliti antara lain Perempuan, Tafsir al-Misbah dan Membumikan al-Qur'an dan lainnya. Sementara literatur yang termasuk dalam katagori skunder adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal, ensklopedia dan berbagai karya ilmiah yang dinilai memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*. Maksudnya adalah melalui pendekatan ini penyusun ingin mengetahui bagaimana nas-nas (al-Qur'an dan

¹⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212.

²⁰ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode,Teknik*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

al-Hadis) berbicara tentang hukum keluarga terutama mengenai bentuk keluarga ideal atau keluarga sakinah. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan pokok pemikiran M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah.

Adapun pendekatan lain adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultur dan sosio-politik seorang tokoh karena seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pendekatan sejarah (Historis) juga untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

5. Analisis Data

a. Analisa Induktif

Yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum.

b. Analisa Deduktif

Merupakan analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya. Dalam konteks ini, akan dideskripsikan tentang konsep keluarga sakinah secara umum untuk kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

G. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah. ini akan menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah agar mempunyai gambaran tentang pengertian keluarga itu sendiri. Dilanjutkan dengan proses terbentuknya keluarga sakinah, yang memberikan bahasan mengenai cara bagaimana membentuk sebuah keluarga sakinah dan disempurnakan dengan ciri-ciri keluarga sakinah

Bab *ketiga*, mendiskripsikan tentang M. Quraish Shihab dan pemikirannya tentang konsep keluarga sakinah. Dalam bab ini diuraikan mengenai biografi Quraish Shihab, karya-karyanya serta pemikirannya tentang konsep keluarga sakinah. Bab ini dijelaskan dalam bab ketiga untuk lebih memfokuskan penyusunan dalam penelitian.

Bab *keempat*, Analisis terhadap konsep keluarga sakinah M Quraish Shihab dan relevansinya dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarlan pembahasan di atas, maka yang dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk menunjukkan ketenangan yang di maksud adalah ketenangan dinamis. Disamping itu, di dalam relasi hubungan suami istri menunjukkan bahwa pasangan suami istri adalah ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah setara atau sejajar dan bermitra. Selanjutnya, di dalam konsep M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah di jelaskan bahwa dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai mawadah ada tiga tahapan yang harus dilalui. Perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu langgeng lagi diwarnai sakinah konsep ini mengajurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa saling memiliki peran dan tangung jawab.
2. Konsep Quraish Shihab tentang keluarga sakinah adalah relevan dengan hukum perundang-undangan perkawinan di Indonesia, karena konsep beliau tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, seperti, memilih

pasangan, persetujuan antara dua calon, serta batas umur minimal. Ada perbedaan mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam undang-undang perkawinan pasal 1 yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konsep M. Quraish shihab membentuk keluarga yang “tenang (*sakinah*)” dan dilanjutkan dengan kata “penuh cinta (*mawaddah*)” dan “rasa sayang (*rahmah*)”. Jadi secara keseluruhan konsep M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah relevan atau sesuai dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah adalah untuk selalu senantiasa bermusyawarah minimal antara suami dan istri, lebih-lebih melibatkan anak-anak agar tercipta saling menghormati. Dengan adanya penghormatan antar anggota keluarga, maka tidak akan atau setidaknya meminalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya melahirkan keluarga sakinah, keluarga yang penuh ketenangan, kedamaian, kasih sayang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2005.

Shihab, M. Quraish: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

_____, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi Wahyu dan al-Qur'an dalam Masyarakat*, cet ke-29 Bandung: Mizan 2006 .

B. Hadis/Ulumul Hadis

Ali Bin Usman, Alaud-Din, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali Mubarak, Faisal bin Abd. Aziz, *Muhtasar Nail al-Autār*, Kairo: Muallaqāh Salafiyah, 1374, Terjemahan: Mu'ammal Hamidi dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Cet II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahīḥ Muslim*, ttp: *al-Qonāṣah*, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Talib, cet. 5 Bandung: Mizan, 1990.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Abdullah, A. Djawas, *Dilema Wanita Karier: Menuju Keluarha Sakianh*, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bahtiar, Edi, *Mencari Format Baru Penafsiran al-Qur'an di Indonesia: Telaah terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*, Tesis S2, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX Yogyakarta: UII press, 1999.
- Daudin, Majid Aulaiman, *Hanya untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha 1997.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadian.
- Noorhidayati, Salamah, *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam: Telaah pemikiran tafsir M. Quraish shihab*, Al-tahrir, 1 Januari 2005.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
-
- _____, *Hukum Perkawinan 1* , Dilengkapi Dengan UU Negara Muslim Kontemporer, Edisi Revisi Yogyakarta: ACAdemIA, 2005.

Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Rasyadi, Khoirul, *Cinta dan Keterasingan*, cet. 1 Yogyakarta: LKiS, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2000.

_____, *Perempuan*, cet. Ke-3 Jakarta: Lentera Hati, 2006.

_____, *Mistik, Seks dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.

_____, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, cet ke-2 Jakarta: Lentera Hati, 2005.

D. Lain -Lain

Biografi Quraish Shihab, http://id.wikipedia.org/wiki/Quraisy_Shihab, akses 09 Desember 2008.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola.

Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode,Teknik*, cet. Ke-5 Bandung: Tarsito, 1994.

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
2	9	13	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
3	9	14	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
4	10	15	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
5	12	17Dan bergaulah dengan mereka secara patut..
6	23	29	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
BAB II			
7	31	37	Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.
BAB III			
8	36	40	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

			terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	40	43	Dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi saw, ia bersabda:"Wanita itu lazimnya dinikahi kerena empat hal: karena hartanya, karena (kemulian) keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang beragama (jika tidak) binasalah engkau."
10	43	46	Dari Ahmad dari Anas bin Malik dengan kata: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Kawinilah perempuan yang mencintaimu dan berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu di hadapan nabi-nabi pada hari kiamat nanti."
11	47	53	Dari 'Uqbah bin 'Amir, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudarnya dan tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkanya."
12	47	54	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan. Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya.
13	49	57	Dan dari Jabir ra, ia berkata: aku pernah mendengar Nabi saw bersabda: "Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan kemudian ia berkuasa untuk melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahinya maka kerjakanlah."
14	50	58	Dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw bersabda:"Barang sipa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena yang sesungguhnya pihak ketiga adalah syaitan."
15	52	61	Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya."
16	55	66	..Dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya..

17	56	68	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
18	57	69	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
19	57	71	Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

BIOGRAFI ULAMA

A. Abu Zahrah, Muhammad

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan ahli fiqh dan usul al-fiqh. Setelah menyelesaikan studi SI-nya di Universitas al-AzAhar kairo mesir, ia mendapat tugas belajar di sorbone university prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di prancis ia ditolak oleh almamaternya, akan tetapi di terima di universitas kairo sebagai dosen tetap di universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu hukum islam dan mendirikan jurusan hukum islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian universitas memintanya untuk mengajar di sana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan popular yang diantaranya: *tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *usul al-Fiqh*, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, *Aqd az-Zawaj wa Asaru*h dan lain sebagainya.

B. Asy-Syafi'i, Imam

Nama lengkap beliau Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 M/150 H, wafat di kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab ushul fiqh, dan pendiri mazhab Syafi'i. diantara karya beliau adalah: ar-Risalah, al-Qiyas, ibtal al-Ihtihsan, al-Ikhtilaf al-Hadis dan al-Umm.

C. Sabiq, as-Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al-Azhar kairo. Teman sejawadnya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau adalah salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

D. Abu Dawud, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr ibn 'Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di kota azd pada tahun 202 H/817 M dan meninggal di basrah pada bulan syawal tahun 275 H/889 M.

Beliau selalu berkelana, berkeliling ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan, iraq, al-Jazirah (barat laut Mesopotamia), Syam (Palestina), Hijaz (Arabia) dan mesir.

Beliau tekun belajar hamper kepada semua ahli hadis dan para hafiz di semua Negara islam. Tidak kurang dari 49 guru. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hamper semuanya menjadi ahli hadis dan fuqaha', di antaranya imam ahmad ibn hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Dahhak as-Salmi at-Tirmizi, yaitu penyusun Sunan at-Tirmizi.

CURICULUM VITAE

Nama : Syamsul Bahri
Tempat/ tanggal/ lahir : Probolinggo, 23 Nov 1985
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Wangkal Ck, Kec. Gading, Kab. Probolinggo
Nama orang tua :
• Ayah : Samik
• Ibu : Sol Nafi'a
Pekerjaan : Tani
Pendidikan :
➢ SD N Wangkal IV lulus tahun 1998
➢ MTs Miftahul Jennah Wangkal lulus tahun 2001
➢ SMA Darul Lughah Kraksaan lulus tahun 2004
➢ Masuk Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004
Pengalaman organisasi:
➢ PMII Rayon Syari'ah
➢ PSKH
➢ Al-Mizan Divisi Tafsir
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya.